



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. I GUSTI LANANG NGURAH ARIMBAWA, beralamat di Br. Dinas Selat Kelod, Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat I**;

2. I GUSTI LANANG AGUS ARIMBAWA, beralamat di Waisai, Desa Waisai, Kecamatan Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat II**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Yudara, S.H., Elisa Wibowo, S.H., M.H. dan Anak Agung Istri Maha Putri, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Yudara & Partners, yang beralamat di Jln. Pendidikan I, Perum Graha Kerti Blok Z/11, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 19 Mei 2021;

Lawan:

1. I KETUT SERIMBEN SELAKU KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA PAKRAMAN UMACETRA, berkedudukan di Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat I**;

2. I NYOMAN SUKRA, S.PD., BENDESA DESA PAKRAMAN UMACETRA, SELAKU KETUA BADAN PENGAWAS LEMBAGA PERKREDITAN DESA UMACETRA, yang beralamat di Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, S.Sos., S.H., M.Si., Ni Putu Sawitri, S.H., M.H., CP.Med, I Made Bandem Dananjaya, S.H., M.H., R. Arimba Putra, S.H., I Ketut Suartika, S.H., I Putu Mega Marantika, S.H., Noor Hilyin Handayani, S.E., S.H., Muammar Kadafi, S.H., I Made Tomy Marta Putra, S.H., I Gusti Lanang Agung Kesuma Jaya, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, S.Sos., S.H., M.Si. dan Rekan yang beralamat di Jln. Pidada XIII No.14 Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Mei 2021 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat I adalah Ketua Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Umacetra, yang berdiri pada tahun 2001 dengan SK Gubernur Bali, Nomor.300/01 tahun 2001;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perda No 3 Tahun 2017 sebagai perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, selanjutnya di sebut LPD yang merupakan Lembaga Keuangan milik desa Pakraman Umacetra yang berkedudukan di wewidangan desa pakraman umacetra sehingga jelas kedudukannya menjadi subyek hukum sebagai Lembaga Keuangan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Umacetra;
3. Bahwa Bendesa Desa Pakraman Umacetra adalah secara langsung di tunjuk sebagai Pengawas Internal (Panureksa) berdasarkan pasal 10 angka 3 huruf (a) Perda no 3 tahun 2017, sehingga sah menjadi subyek hukum sebagai Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Umacetra;
4. Bahwa dalam kegiatannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa pakraman Umacetra selain menjalankan usaha memberikan penjaminan, LPD Desa Pakraman Umacetra juga menerima dana simpanan dan juga dana simpanan berupa Deposito;
5. Bahwa Penggugat I adalah merupakan nasabah yang menyimpan dananya di LPD Desa Pakraman Umacetra dalam bentuk Deposito dengan total Rp. 1.850.000.000,- (*satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) yang rinciannya sebagai berikut:

No	Nomor Deposito	N a m a	Tgl Deposito	Tgl Jatuh Tempo	Jangka waktu	Nominal
1	477/LPD/U/XI/2015	I Gst LN.Ngr Arimba wa	13-11-2015	13-5-2016	6 bln	200.000.000
2	556/LPD/	I Gst	13-12-	13-12-	12 bln	100.000.000

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



	DEP/XII/2 016	LN.Ngr Arimba wa	2016	2017		
3	560/LPD/ DEP/II/20 17	I Gst LN.Ngr Arimba wa	13-1- 2017	13-1- 2018	12 bln	100.000.000
4	565/LPD/ DEP/II/20 17	I Gst LN.Ngr Arimba wa	13-2- 2017	13-2- 2018	12 bln	200.000.000
5	575/LPD/ DEP/IV/2 017	I Gst LN.Ngr Arimba wa	13-4- 2017	13-4- 2018	12 bln	800.000.000
6	585/LPD/ UV/2017	I Gst LN.Ngr Arimba wa	13-5- 2017	13-5- 2018	12 bln	200.000.000
7	626/LPD/ DEP/II/20 18	I Gst LN.Ngr Arimba wa	13-1- 2018	13-1- 2019	12 bln	250.000.000
	Total					1.850.000.000

6. Bahwa selain sebagai nasabah Deposito, Penggugat I juga menempatkan dananya dalam bentuk tabungan biasa dengan nomor rekening : 00948 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama I Gusti Lanang Ngurah Arimbawa;

7. Bahwa Penggugat II juga menempatkan dananya dalam bentuk simpanan deposito dengan Total Rp.150.000.000,- yang rinciannya sebagai berikut:

Nomor Deposito	N a m a	TGL Deposito	Tgl Jatuh Tempo	Jangk a waktu	Nomina l	Total
665/LPD/DE P/XII/2018	I Gst Ln. Agus Arimba wa	14-12- 2018	14-12- 2019	12 bln	150.00 0.000	150.000.0 00

8. Bahwa Penggugat I sudah menempatkan Dana Depositonya sejak tahun 2015 hingga saat ini dengan Total dana Deposito Rp.

Halaman 3 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



1.850.000.000,- (*satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dengan bunga deposito berpariasi sesuai aturan LPD Umacetra dan di cairkan dengan lancar setiap bulannya;

9. Bahwa Penggugat II menempatkan dana Depositonya sejak tahun 2018 hingga saat ini dengan Jumlah dana Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan bunga deposito berpariasi sesuai aturan LPD Umacetra dan di cairkan dengan lancar setiap bulannya;

10. Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2021 hingga gugatan ini di ajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, LPD Desa Pakraman Umecetra tidak mampu melakukan pembayaran bunga Deposito Para Penggugat dengan alasan ada persoalan internal di Pengurus LPD Desa Pakraman Umacetra;

11. Bahwa sejak mengetahui kalau LPD Desa Pakraman Umacetra tidak mampu lagi membayarkan bunga deposito milik Para Penggugat, Para Penggugat sudah berkali-kali datang meminta untuk dapat di cairkan Depositonya, namun oleh Pengurus LPD tidak dapat di cairkan karena alasan tidak ada dana dalam kas LPD Desa Pekraman Umacetra;

12. Bahwa Penggugat I tetap berusaha menagih pencairan Depositonya kepada Ketua LPD maupun karyawan lainnya tetapi tetap tidak dapat hingga akhirnya melalui kuasa hukum Penggugat I selanjutnya menanyakan dan meminta jaminan keamanan terhadap dana deposito atas nama Para Penggugat dalam forum rapat desa pakraman umacetra yang di hadiri oleh segenap Prajuru Desa Pakraman, Pengurus LPD, Badan Pengawas LPD, LPLPD Kabupaten Karangasem, Dinas Koperasi Kabupaten Karangasem, namun juga tidak ada titik temu dan kesanggupan LPD untuk dapat membayarkan deposito Para Penggugat;

13. Bahwa oleh karena dalam beberapa kali pertemuan tidak membuahkan hasil, melalui Kuasa Hukum kembali melayangkan Somasi kepada Ketua LPD Desa Pakraman Umacetra, namun oleh Ketua LPD Desa Pakraman Umacetra di tanggapi kalau LPD tidak sanggup mengembalikan dana Deposito atas nama Para Penggugat akibat adanya pembobolan dana oleh pengurus LPD Desa Pakraman Umacetra sendiri;

14. Bahwa Penggugat I saat ini dalam kondisi kesehatan yang tidak bagus dan harus rutin berobat dan cuci darah 2 kali setiap minggunya yang membutuhkan dana tidak sedikit, sedangkan dana depositonya maupun bunganya sudah tidak dapat di bayarkan lagi oleh LPD;

15. Bahwa Penggugat I sangat memerlukan dana depositonya untuk di pakai biaya berobat, namun Pihak LPD Desa Pakraman Umacetra hanya memberikan pencairan tabungan biasa Nomor Rekening 00948



sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama I Gusti Lanang Ngurah Arimbawa;

16. Bahwa Para Penggugat menuntut LPD Desa Pakraman Umacetra, segera mencairkan dana Deposito atas nama Para Penggugat yang bila di total dana Deposito para Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara utuh termasuk bunga Deposito yang belum di bayarkan;

17. Bahwa Para Penggugat menuntut Ketua Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Umacetra untuk ikut bertanggung jawab terhadap Dana Deposito Para Penggugat karena kelalaiannya dalam melakukan pengawasan secara internal;

18. Bahwa Bahwa Desa Pakraman Umacetra selaku pemilik LPD Desa Pakraman Umacetra untuk ikut bertanggung jawab menjamin keamanan dan pengembalian dana Deposito Para Penggugat;

19. Bahwa Bahwa karena menghawatirkan dana Depositonya tidak bisa di cairkan oleh LPD Desa Pakraman Umacetra maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amlapura untuk mendapatkan kepastian terkait keamanan dan dana, kesanggupan LPD Desa Pakraman Umacetra menjamin pengembalian dana Para Penggugat tersebut;

20. Bahwa Bahwa untuk menjamin terpenuhi semua tuntutan Para Penggugat tersebut diatas , maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Amlapura berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset LPD dan Asset milik desa pekraman umacetra sebagai berikut:

a. Tanah beserta Gedung Bangunan Kantor LPD Desa Pekraman Umacetra yang terletak di Desa Peringsari Kecamatan Selat yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya Peringsari – Muncan
- Timur : Rumah Tinggal Pak Nesa
- Selatan : Sawah/tegalan
- Barat : Pura melanting

b. Tanah Beserta Bagunan Balai Pertemuan masyarakat desa pakraman umacetra, yang terletak di jaba sisi depan pura puseh Desa Pakraman Umacetra, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah tinggal
- Timur : Jalan desa umasari kauh
- Selatan : Gang
- Barat : Rumah tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para penggugat untuk seluruhnya;

2. Meletakkan sita jampianan atas:

a. Tanah beserta Gedung Bangunan Kantor LPD Desa Pekraman Umacetra yang terletak di Desa Peringsari Kecamatan Selat yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya Peringsari – Muncan;
- Timur : Rumah Tinggal Pak Nesa;
- Selatan : Sawah/tegalan;
- Barat : Pura melanting;

b. Tanah Beserta Bagunan Balai Pertemuan masyarakat desa pakraman umacetra, yang terletak di jaba sisi depan pura puseh Desa Pakraman Umacetra, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah tinggal;
- Timur : Jalan desa umasari kauh;
- Selatan : Gang;
- Barat : Rumah tinggal;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum dengan tidak mencairkan dana Deposito atas nama Para penggugat;

3. Menyakan hukum Ketua LPD Desa Adat Umacetra bertanggung jawab terhadap dana deposito atas nama Para Penggugat;

4. Menyatakan hukum Ketua Badan Pengawas ikut bertanggung jawab terhadap dana deposito atas nama para penggugat karena lalai dalam menjalankan tugas pengawasan internal;

5. Menyatakan hukum Desa Pakraman Umacetra selaku pemilik LPD Desa Pakraman Umacetra tetap bertanggung jawab terhadap dana deposito Para Penggugat;

6. Memerintahkan Ketua LPD Desa Pakraman Umacetra untuk segera mencairkan dana deposito atas nama para Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sejak putusan ini di bacakan;

7. Menyatakan sah sita jaminan yang di mohonkan para penggugat;

Halaman 6 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau bila Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT.

Bahwa Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang mengadili dalam perkara *fi quo* karena perselisihan atau permasalahan yang di alamTcNeh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri karena pada dasarnya Lembaga Pengkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan desa adat dan hukum tertinggi di desa adat adalah melalui paruman dan hasilnya pararem. Paruman tersebut sudah dilaksanakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan seluruh nasabah Umacetra yang sudah menghasilkan pararem (kesepakatan) dan mengikat para pihak bagi yang membuatnya. LPD bukan lembaga keuangan konvensional seperti halnya BANK. LPD diatur didalam norma tersendiri dan tidak tunduk pada Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. LPD diberikan hak otonomi untuk mengatur keuangan sendiri yang diakui didalam hukum adat. Dalam hal ini di dukung dengan peraturan- peraturan yang mengatur tentang LPD dan juga kekususan mengenai desa adat Antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi :
"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan**



sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pasal 1 poin 12 Yang Berbunyi *Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali Dalam Pasal 1 poin 5 yang berbunyi : *“Desa Pakraman sebagai Desa Dresta adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai daerah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri;*

4) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa pasal 1 poin 8 yang berbunyi : *“Paruman Desa adalah paruman permusyawaratan/permufakatan krama Desa Pekraman yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Desa Pekraman ”;*

5) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 poin 19 Tentang Desa Adat Di Bali yang berbunyi : *“Perkara Adat/Wicara adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan parhyangan, pawongan dan palemahan baik atas dasar permohonan atau sengketa”;*

6) Peraturan Gubernur (PERGUB) Bali Nomor 44 Tahun 2017 pasal 1 poin 6 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 yang berbunyi: *“Paruman Desa adalah paruman permusyawaratan/permufakatan krama Desa Pakraman yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Desa Pakraman ”;*

7) *Pasal 1 poin 6,7,14 Dan 18 Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali yang berbunyi:*

Poin 6 : “ Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau



kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Poin 7 : “Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Poin 14 :”Paruman Desa Adat atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat”.

Poin 18 :”Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat”.

Maka berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa perkara ini tidak tunduk pada kekuasaan Pengadilan Negeri. Akan tetapi tunduk pada hukum tertinggi di Desa Adat melalui paruman yang menghasilkan Pararem yang dalam hal ini PARA PENGGUGAT yang notabene warga adat yang tergabung dalam Desa Pekraman Umacetra akan tetapi tidak mematuhi ketentuan tertinggi di Desa Adat. Dimana seharusnya apabila terjadi sengketa hukum dalam LPD, maka seharusnya tidak melalui lembaga pengadilan tetapi cukup melalui Paruman Desa Adat Saja Sebagai Hukum Tertinggi;

2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur karena tidak ada kesesuaian Antara posita gugatan dan petitum. Dalam gugatan PARA PENGGUGAT pada posita 5, 6, 7,8,9 dan posita 10 mendalilkan tentang WANPRESTASI namun didalam petitumnya menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Vide Petitum Nomor 2, sehingga menyebabkan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan menyebabkan GUGATAN BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa Pada dasarnya Gugatan WANPRESTASI dan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi : *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya* Sedangkan untuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yakni : *(Tiap perbuatan yang*



melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut).

Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa terlihat jelas hubungan hukum Antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perikatan sesuai yang diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata yakni : (*Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan baik karena Undang- Undang*). Dalam hal ini di LPD, kesepakatan yang mengikat para pihak dan sudah menjadi kesepakatan dari hasil paruman adalah PARAREM. Dalam hal ini PARAREM adalah hukum tertinggi dan mengikat seluruh masyarakat adat.

Bahwa dalam dalil gugatan yang secara langsung di akui oleh PARA PENGUGAT pada poin 5,6,7,8,9, dan 10 dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh sebab itu gugatan PARA PENGUGAT terlihat jelas mengandung kontradiksi (*obscur libel*) dan menyebabkan GUGATAN BATAL DEMI HUKUM;

3. ADANYA PENCAMPURAN GUGATAN WANPRESTASI DAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tidak Dapat Dibenarkan, berdasarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan Melanggar Tata Tertib Beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatan. Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH tidak Dapat Dibenarkan.

Bahwa dalam perkara a quo tindakan PARA PENGUGAT yang telah mencampuradukkan gugatan WANPRESTASI dan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) adalah hal yang tidak dapat dibenarkan;

4. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa PARA PENGUGAT menggugat TERGUGAT II merupakan salah orang (Error In Persona) dalam hal ini PARA PENGUGAT melakukan kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai TERGUGAT II karena dalam

Halaman 10 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



hal ini bendesa adat bukan sebagai badan pengawas LPD Umacetra dan tidak terkait langsung dengan terjadinya transaksi deposito antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, pembuatan TERGUGAT II tidak berakibat langsung terhadap kerugian PARA PENGGUGAT. Menurut PERGUB Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Pengkreditan Desa tugas bendesa hanyalah:

Pasal 15 ayat (1) LPD harus memiliki kebijakan dan prosedur mengenai restrukturisasi pinjaman yang disetujui dalam Paruman Desa dan disahkan oleh Bendesa.

Pasal 29 ayat (1) RK-RAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa.

Pasal 63 ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selain disampaikan kepada Gubernur, disampaikan kepada Bendesa.

Dalam hal ini PARA PENGGUGAT telah *ERROR IN PERSONA* karena bendesa hanyalah bertugas yang sifatnya menerima laporan dan pengesahan yang berbentuk kebijakan-kebijakan desa adat dan bukan sebagai ketua badan pengawas internal LPD sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam petitum poin 4 dan pada identitas TERGUGAT II pada gugatan a *qno*;

5. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUMLITIS CONSORTIUM).

Seharusnya PARA PENGGUGAT justru seharusnya memasukan *Panureksa* LPD sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo karena *Panureksalah* yang mempunyai tanggung jawab melakukan Pengawasan LPD secara langsung sebagaimana diatur dalam PERGUB Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Pengkreditan Desa yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Poin 9 menyatakan *Panureksa* adalah badan pengawas internal yang dibentuk oleh desa pakraman yang bertugas melakukan pengawasan terhadap LPD.

Pasal 37 ayat (1) *Prajuru* dan anggota *panureksa* berasal dari krama desa, dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui Paruman Desa, ayat (2) *Prajuru* dan *panureksa* dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Paruman Desa.

Pasal 43 ayat (1) LPD harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerja *Prajuru*, ayat (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh *Panureksa*.

Pasal 45 *Panureksa* mempunyai tugas: a. melakukan monitoring dan pengawasan LPD, b. melakukan audit LPD, c. memberikan petunjuk



dan/atau arah kebijakan kepada Prajuru, d. memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD, e. membantu Prajuru dalam menyelesaikan permasalahan, f. mensosialisasikan keberadaan LPD, g. mengevaluasi kinerja Prajuru secara berkala, h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban panureksa akhir tahun kepada Paruman Desa.

Bahwa berdasarkan pemaparan diatas maka jelaslah panureksa sebagai pengawas langsung LPD yang harus melakukan monitoring dan Audit secara berkala terhadap LPD harus dijadikan TERGUGAT juga dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Bahwa apa yang PARA PENGGUGAT dalilkan mulai dari poin 5,6,7,8,9 dan 10 justru membuktikan bahwa tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, karena di dalilkan dalam gugatan PARA PENGGUGAT tentang kewajiban TERGUGAT I yang sudah sebagian besar diselesaikan oleh karenanya tidak TERBUKTI dan tidak berdasarkan hukum apa bila PARA PENGGUGAT mendalilkan PARA TERGUGAT Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Justru terlihat jelas pada poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 membuktikan bahwa itikat baik dari PARA TERGUGAT dan pada poin tersebut tidak ada unsur perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada poin 9 yang mendalilkan tentang kekhawatiran PARA PENGGUGAT takut dananya tidak bisa dicairkan sangatlah berlebihan, karena yang pada kenyataannya PARA PENGGUGAT sudah sempat beberapa kali menikmati bunga deposito yang tinggi dan sudah mencairkannya dengan pencairan total keseluruhan sebesar Rp. 1.372.900.000,-(satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa dalil gugatan pada poin 16, PARA PENGGUGAT yang menuntut pengembalian Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) secara sekaligus hal ini bertentangan dengan pararem, yang dalam pararem pada poin 6 yang menyebutkan bahwa pengembalian dana nasabah akan berdasarkan

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



keputusan pararem Prajuru Desa, Saba Desa, dan Kerta Desa. Dalam hal ini dana yang dimaksud adalah dana seluruh nasabah LPD Umacetra termasuk PARA PENGGUGAT akan di kembalikan dengan presentase 10 % (sepuluh persen) sesuai kemampuan LPD Umacetra dengan cara dicicil dan sampai saat ini cicilan pencairan masih terus dilakukan oleh LPD Umacetra kepada PARA PENGGUGAT. Sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT yang notabene juga sebagai krama Desa adat Umacetra, yang tidak menghargai hasil paruman desa adatnya sendiri dan tidak tunduk pada hasil paruman tersebut, hal ini PARA PENGGUGAT bertentangan dengan pararem sebagai hukum tertinggi dalam Desa Adat Umacetra;

7. Bahwa PARA PENGGUGAT yang juga krama desa adat Umacetra tidak seharusnya bertindak sendiri hanya memikirkan keuntungan sendiri untuk mendapatkan bunga yang tinggi di LPD Umacetra tanpa menjaga eksistensi LPD disaat rugi, PARA PENGGUGAT cuci tangan tidak mau tahu kondisi LPD, padahal sebagai krama PARA PENGGUGAT juga seharusnya menjaga eksistensi LPD bukan membunuh LPD demi kepentingan pribadi PARA PENGGUGAT;

8. Bahwa karena GUGATAN PENGGUGAT tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari PARA PENGGUGAT sendiri yang meningkari Pararem, maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya karena mengada-ada dan berlebihan;

9. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara, dimana dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang mana dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.



1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya melalui *e-court* pada tanggal 30 Agustus 2021 dan atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan dupliknya melalui *e-court* pada tanggal 6 September 2021 dan untuk singkatnya uraian putusan ini Replik dan Duplik tersebut telah termasuk dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5107070312620001, atas nama I Gusti Lanang Ngurah Arimbawa, tanggal 13 Januari 2015;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Desa Adat Umacetra Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, No: 11/DAU/III/2021, tanggal 1 April 2021, Perihal: Pertanggungjawaban Ketua LPD terkait Depisitnya Kas LPD;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Somasi, kepada Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, tanggal 5 April 2021, dari Kuasa Hukum a.n. I Nyoman Yudara, S.H.;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Jawaban Somasi, dari Ketua LPD a.n. I Ketut Serimben kepada Yudara dan Partners, tanggal 18 April 2021;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Umacetra, Nomor: 477 / LPD / U / XI / 2015, tanggal 13 Nopember 2015;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 556 / LPD / DEP / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 560 / LPD / DEP / I / 2017, tanggal 13 Januari 2017;



8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 565 / LPD / DEP / II / 2017, tanggal 13 Februari 2017;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 575 / LPD / DEP / IV / 2017, tanggal 13 April 2017;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 585 / LPD / U / V / 2017, tanggal 13 Mei 2017;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 626 / LPD / DEP / I / 2018, tanggal 13 Januari 2018;
12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 665 / LPD / DEP / XII / 2018, tanggal 14 Desember 2018;
13. Bukti P-13: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 9205031708870003, atas nama I Gusti Lanang Agus Arimbawa;
14. Bukti P-14: Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
15. Bukti P-15: Fotokopi Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Pasal 40);
16. Bukti P-16: Fotokopi Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Pasal 45);
17. Bukti P-17: Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Umacetra bulan Maret 2021 (Form: DEP-01);
18. Bukti P-18: Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Umacetra bulan Maret 2021 (Posisi Deposito);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-13 sampai dengan P-18 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



1. Saksi I Gusti Lanang Kadek Arnawan:

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat I sejak bulan juli tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi ditugaskan mengirim material, setelah keliling pasti pulang ke rumah Pak Gusti sebelum saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah deposito yang dialami Para Penggugat;
- Bahwa saksi mendengarnya sekitar bulan juli tahun 2021:
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat memiliki deposito di LPD Umacetra;
- Bahwa saksi tahu karena dulu saksi pernah ikut mempersiapkan uang itu, saksi menghitung malamnya karena besoknya akan diambil oleh pegawai LPD untuk di depositokan oleh Penggugat I;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya itu tahun 2015;
- Bahwa uang yang saksi hitung tersebut saat itu jumlahnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu saksi pernah juga menghitung uang lainnya untuk ditabung Penggugat I di LPD Umacetra;
- Bahwa biasanya kalau Penggugat I akan mendeposito uang pasti diambil oleh petugas LPD Umacetra, dulu yang ambil itu adalah Pak Wayan Sukarta;
- Bahwa ada yang menemani Pak Wayan Sukarta untuk mengambil yakni Bendaharanya, saksi kurang tahu namanya tapi saksi tahu orangnya;
- Bahwa selain Wayan Sukarta dan Bendahara LPD Umacetra, pernah juga Ketua LPD Umacetra yakni Pak Serimben yang mengambil uang deposito Penggugat I;
- Bahwa jarak rumah Para Penggugat dengan LPD Umacetra sekitar 100 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Penggugat hanya sebagai nasabah kemudian Para Penggugat juga sering berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan adat di sana, pernah dulu desa adat di sana membeli seperangkat alat gamelan ke blahbatuh saksi yang mengambilkan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah deposito Para Penggugat di LPD Umacetra;
- Bahwa saksi tidak tahu nominalnya, namun jumlah lembaran depositonya setau saksi kira-kira sekitar 8 lembar yang masih ada;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa deposito atas nama Penggugat I dan berapa atas nama Penggugat II;



- Bahwa yang saksi tahu hanya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi hitung;
- Bahwa yang saksi tahu lagi ada deposito Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat I;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat I, LPD Umacetra belum bisa mencairkan 8 bilyet deposito kalau tidak salah;
- Bahwa yang tidak bisa dicairkan bunga dan depositonya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa tidak bisa dikembalikan, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat I bahwa 8 bilyet deposito beserta bunganya belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan deposito itu tidak dikembalikan;
- Bahwa Penggugat bercerita hal itu sejak bulan juli tahun 2021;
- Bahwa sebelum- sebelumnya pencairan lancar;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu deposito tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu ada atau tidak perjanjian deposito tersebut;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Para Penggugat menaruh deposito di LPD Umacetra;

2. Saksi I Gusti Lanang Hayuse Dewa:

- Bahwa saksi tidak tinggal bersama Para Penggugat, tetapi saksi sering ke rumahnya karena bekerja di sana;
- Bahwa saksi selain jadi supir truk, karena Penggugat I mempunyai ternak, kadang ikut membantu di sana, kadang karena Penggugat I mempunyai usaha material, kadang disuruh mengambil uang di tempat pelanggan material;
- Bahwa kadang saksi yang disuruh mengambil uang ke pelanggan, kadang juga teman saksi;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh menghitung uang milik Penggugat I yang akan didepositokan ke LPD Umacetra;
- Bahwa seingat saksi ada uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama I Gusti Lanang Agus Arimbawa, ada juga yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ada yang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari rumah Penggugat I untuk didepositokan ke LPD Umacetra seingat saksi adalah Pak Yudi, Suparta dan Pak Kadek;



- Bahwa Ketua LPD Umacetra, Pak Serimben juga pernah ke rumah Para Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu dalam rangka apa Pak Serimben datang;
- Bahwa karena jarak saksi dengan Pak Serimben jauh, saksi lihat terlalu pribadi yang dibicarakan, saksi tidak berani mendekatinya;
- Bahwa pernah Pak Serimben datang membawa bilyet deposito;
- Bahwa Pak Yudi juga pernah datang membawa bilyet deposito;
- Bahwa yang paling sering saksi lihat datang membawa bilyet deposito adalah Pak Yudi dan Pak Kadek;
- Bahwa saksi kurang tahu darimana uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang jelas saksi ikut menghitung uangnya saja;
- Bahwa saat itu yang ngambil uang tersebut adalah Pak Yudi;
- Bahwa waktu itu Pak Yudi membawa mesin untuk menghitung uang dan tas kresek;
- Bahwa Pak Yudi membawa tas warna hitam;
- Bahwa saksi kurang tahu kemana uang itu kemudian dibawa;
- Bahwa hari itu juga bilyet deposito diberikan oleh LPD Umacetra kepada Penggugat;
- Bahwa Kuasa Penggugat pernah menunjukkan bilyet deposito;
- Bahwa tandatangan pada bilyet itu saksi tidak kenal, yang jelas yang diserahkan oleh pengurus bilyet tersebut (bukti P-6);
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai Penggugat juga meminjam di LPD Umacetra;
- Bahwa setahu saksi deposito Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat II I Gusti Lanang Agus Arimbawa, dan atas nama Penggugat I ada yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa totalnya, yang saksi tahu hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu lagi ada deposito Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penggugat I;
- Bahwa saksi kurang tahu ada masalah apa dengan deposito itu;



- Bahwa bunga dan deposito Penggugat setahu saksi tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa tidak bisa dicairkan, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat I bahwa 8 bilyet deposito dan bunganya belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan belum dikembalikan;
- Bahwa Penggugat I memberitahu hal itu sejak bulan Juli tahun 2021;
- Bahwa sebelum- sebelumnya pencairan lancar;
- Bahwa saksi tidak tahu jangka waktu deposito sampai kapan;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai perjanjian deposito tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak Tahun 2006;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Para Penggugat menaruh uang di LPD Umacetra;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T-1: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 560 / LPD / DEP / I / 2017, tanggal 13 Januari 2017;
2. Bukti T-2: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 565 / LPD / DEP / II / 2017, tanggal 13 Februari 2017;
3. Bukti T-3: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 575 / LPD / DEP / IV / 2017, tanggal 13 April 2017;
4. Bukti T-4: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 586 / LPD / U / V / 2017, tanggal 13 Mei 2017;
5. Bukti T-5: Fotokopi Surat Simpanan Deposito Lembaga Perkreditan Desa Adat Umacetra, Nomor: 626 / LPD / DEP / I / 2018, tanggal 13 Januari 2018;
6. Bukti T-6: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pekraman Umacetra, tanggal 13 Februari 2017;
7. Bukti T-7: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pekraman Umacetra, tanggal 14 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Ln Ngurah Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 453/DLP/Dst/VIII/17, uang sejumlah Rp 2.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Dp bln April 17, Tanggal 13 April 2017;
9. Bukti T-9: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Ln N Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 560/Dep/II/17, uang sejumlah Rp1.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep 6 bln April 2017, tanggal 13 April 2017;
10. Bukti T-10: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Ngurah Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 542/Dep/X/16, uang sejumlah Rp1.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep bln April 17, tanggal 13 April 2017;
11. Bukti T-11: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti LN N Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 489/Dep/II/16, uang sejumlah Rp1.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep bln April 17;
12. Bukti T-12: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Ln N Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 537/U/X/17, uang sejumlah Rp1.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Dp bln April 2017, tanggal 13 April 2017;
13. Bukti T-13: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Ln N Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 510/LPD/U/V/16, uang sejumlah Rp1.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep bln April 2017, tanggal 13 April 2017;
14. Bukti T-14: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Ln Ngurah Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 556/LPD/D4/XII/16, uang sejumlah Rp1.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep bln April 17, tanggal 13 April 2017;
15. Bukti T-15: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Ln N Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 565/Dep/III/17, uang sejumlah Rp2.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep bln April 17, tanggal 13 April 2017;
16. Bukti T-16: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Ln Ngurah Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 477/Dep/XI/17, uang sejumlah Rp2.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Dp bln April 17, tanggal 13 April 2017;
17. Bukti T-17: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Mei 2017;
18. Bukti T-18: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Juni 2017;
19. Bukti T-19: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Juli 2017;

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti T-20: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 14 Agustus 2017;
21. Bukti T-21: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 September 2017;
22. Bukti T-22: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Oktober 2017;
23. Bukti T-23: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Ln N Arimbawa, uang sejumlah Rp20.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep bln Nopember, tanggal 13 November 2017;
24. Bukti T-24: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 30 Desember 2017;
25. Bukti T-25: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Januari 2018;
26. Bukti T-26: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Februari 2018;
27. Bukti T-27: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Ln Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp22.400.000,- Untuk pembayaran Bunga Dep bln Maret 2018, tanggal 13 Maret 2018;
28. Bukti T-28: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp20.400.000,-, untuk pembayaran Bunga deposito bln April 2018, tanggal 13 April 2018;
29. Bukti T-29: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang N Arimbawa, uang sejumlah Rp20.400.000,-, untuk pembayaran Bunga deposito bln Mei 2018. Umacetra, 4 Mei 2018;
30. Bukti T-30: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Juni 2018;
31. Bukti T-31: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Juli 2018;
32. Bukti T-32: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 15 Agustus 2018;
33. Bukti T-33: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst L Ngurah, No Tab/SPP/SSB: 510, uang sejumlah Rp27.000.000,-, untuk pembayaran Biaya B Dep, tanggal 13 September 2018;
34. Bukti T-34: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Ln Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp25.200.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep bln Oktober 18, tanggal 15 Oktober 2018;
35. Bukti T-35: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp25.200.000,-, untuk pembayaran Bunga deposito bln Nopember 2018, tanggal 13 November 2018;

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



36. Bukti T-36: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Ln Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp25.200.000,-, Untuk pembayaran Bunga Deposito bln Desember 2018, tanggal 13 Desember 2018;
37. Bukti T-37: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp25.200.000,-, untuk pembayaran Bunga Deposito, tanggal 14 Januari 2019;
38. Bukti T-38: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Februari 2019;
39. Bukti T-39: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Maret 2019;
40. Bukti T-40: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp25.200.000,-, untuk pembayaran Bunga Deposito bln April 2019, tanggal 13 April 2019;
41. Bukti T-41: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp25.200.000,-, untuk pembayaran Bunga Deposito bln Mei 2019, tanggal 13 Mei 2019;
42. Bukti T-42: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Ln Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp25.200.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep bln Juni 19, tanggal 13 Juni 2019;
43. Bukti T-43: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, Uang Sejumlah Rp25.200.000,-, Untuk pembayaran Bunga deposito bln Juli 2019, tanggal 13 Juli 2019;
44. Bukti T-44: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Agustus 2019;
45. Bukiti T-45: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada Gst Lanang Ngurah, No Tab/SPP/SSB: 642,DEP/VI/18, uang sejumlah Rp25.200.000,-, untuk pembayaran B.B. deposito, tanggal 13 September 2019;
46. Bukti T-46: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp25.200.000,-, untuk pembayaran Biaya Bunga deposito bln Oktober 2019, tanggal 14 Oktober 2019;
47. Bukti T-47: Fotokopi Bukti Kas Keluar, Dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, No Tab/SPP/SSB : - , Uang Sejumlah Rp 25.200.000,- Untuk pembayaran Bunga deposito bln Nopember 2019. Umacetra, 13-11-2019. yang diberi tanda bukti T-47;
48. Bukti T-48: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp25.200.000,-, untuk pembayaran Bunga Deposito bln Desember 2019, tanggal 13 Desember 2019;



49. Bukti T-49: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Januari 2020;
50. Bukti T-50: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp22.000.000,-, untuk pembayaran Bunga Deposito bln Februari 2020, tanggal 13 Februari 2020;
51. Bukti T-51: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Maret 2020;
52. Bukti T-52: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp21.200.000,-, untuk pembayaran Bunga deposito bln April 2020, tanggal 13 April 2020;
53. Bukti T-53: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp21.200.000,-, untuk pembayaran Bunga Deposito bln Mei 2020, tanggal 13 Mei 2020;
54. Bukti T-54: Fotokopi Laporan Kas Umum LPD Desa Pakraman Umacetra, tanggal 13 Juni 2020;
55. Bukti T-55: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp20.400.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep bulan Juli 2020, tanggal 13 Juli 2020;
56. Bukti T-56: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp20.400.000,-, untuk pembayaran Bunga Deposito, tanggal 13 Agustus 2020;
57. Bukti T-57: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Ln Ngurah Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 80019, uang sejumlah Rp20.400.000,-, untuk pembayaran Bunga Dep, tanggal 19 Oktober 2020;
58. Bukti T-58: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp20.400.000,-, untuk pembayaran Tab. Bunga deposito ditarik, tanggal 31 Oktober 2020;
59. Bukti T-59: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 80019, uang sejumlah Rp39.200.000,-, untuk pembayaran Tab. Bunga deposito ditarik. Tanggal 26 Desember 2020;
60. Bukti T-60: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 80019, uang sejumlah Rp18.800.000,-, Untuk pembayaran TBD ditarik, tanggal 19 Januari 2021;
61. Bukti T-61: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 80019, uang sejumlah Rp18.800.000,-, untuk pembayaran Tabungan Bunga deposito ditarik, tanggal 25 Februari 2021;



62. Bukti T-62: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gusti Lanang Ngurah Arimbawa, No. Tab/SPP/SSB: 00948, uang sejumlah Rp50.000.000,-, tanggal 26 April 2021;
63. Bukti T-63: Fotokopi Bukti Kas Keluar, dibayar kepada I Gst Lanang Ngurah Arimbawa, uang sejumlah Rp50.000.000,-, untuk pembayaran Pencairan Dana Nasabah, tanggal 24 Mei 2021;
64. Bukti T-64: Fotokopi Daftar Deposito 5 sampai 100 Juta (Kauh Umasari) dengan Jumlah Rp44.770.000,-;
65. Bukti T-65: Fotokopi Daftar Deposito 5 sampai 100 Juta (Siladumi) dengan Jumlah Rp69.000.000,-;
66. Bukti T-66: Fotokopi Daftar Deposito 5 sampai 100 Juta (Kangin Umasari) dengan Jumlah Rp213.370.000,-;
67. Bukti T-67: Fotokopi Daftar Pembagian Tabungan 10% 10.000.000,- sampai 100.000.000,- (Kauh Umasari) dengan Jumlah Rp13.430.000,-;
68. Bukti T-68: Fotokopi Daftar Pembagian Tabungan 10% 10.000.000,- sampai 100.000.000,- (Siladumi) dengan Jumlah Rp27.790.000,-;
69. Bukti T-69: Fotokopi Daftar Pembagian Tabungan 10% 10.000.000,- sampai 100.000.000,- (Kangin Umasari) dengan Jumlah Rp48.920.000,-;
70. Bukti T-70: Fotokopi Surat LPD Desa Adat Umacetra Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, No. 13/DAU/IV/2021, tanggal 22 April 2021, Perihal Rencana pembayaran dana nasabah Tabungan dan deposito LPD Desa Umacetra;
71. Bukti T-71: Fotokopi Dokumen Kredit LPD Desa Pakraman Umacetra atas nama I Gusti Lanang Ngurah Arimbawa, tanggal 27 Januari 2021;
72. Bukti T-72: Fotokopi Daftar Posisi Deposito LPD Desa Pekraman Umacetra atas nama I Gusti Lanang Ngurah Arimbawa, tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Sukarta:

Halaman 24 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa benar Para Penggugat adalah nasabah LPD Umacetra;
- Bahwa dalam bilyet deposito ada nama deposan, jumlah uang, jangka waktu dan bunga;
- Bahwa yang tanda tangan dalam bilyet deposito adalah nasabah dengan Ketua LPD;
- Bahwa ada lebih dari 2 orang yang menjadi deposan di LPD Umacetra;
- Bahwa Para Penggugat selama menaruh uang deposito di LPD Umacetra sudah menerima haknya berupa bunga deposito;
- Bahwa saksi lupa berapa kali Para Penggugat menerima bunga deposito tersebut;
- Bahwa lebih dari 1 kali sebelum masuk gugatan ini;
- Bahwa jangka waktu deposito adalah 1 tahun;
- Bahwa Para Penggugat awalnya menelepon saksi untuk menaruh deposito dan saksi mengambil uangnya ke rumah Para Penggugat, tapi tidak semuanya ada sebagian yang Penggugat langsung membawa ke kantor;
- Bahwa pencairan bunga deposito diambil langsung oleh Para Penggugat ke LPD Umacetra;
- Bahwa menantu Penggugat I yang datang ke LPD Umacetra untuk mengambil bunga deposito tersebut;
- Bahwa bunga deposito bervariasi, sebelum covid dari 1% perbulan terus turun lagi 0,9%, hingga 0,8% perbulan;
- Bahwa sebelum permasalahan ini Para Penggugat lancar menerima bunga setiap tanggal 13;
- Bahwa saksi lupa berapa nominal bunga yang diterima Para Penggugat;
- Bahwa meskipun ada perpanjangan deposito, bilyetnya tidak diganti;
- Bahwa dari total uang Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah), kemarin saksi tanya kasirnya sudah ada pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pernah Penggugat I meminjam uang di LPD Umacetra;
- Bahwa pinjaman yang sekarang belum dikembalikan;

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman tersebut sekarang masih Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum bermasalah pembayaran angsuran pinjaman itu berjalan lancar;
- Bahwa saksi tidak ingat total dari sekian bilyet itu bunga yang didapatkan oleh Penggugat I maupun Penggugat II berapa;
- Bahwa bilyet atas nama Penggugat II saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi mengakui mengambil uang tersebut ke rumah Para Penggugat;
- Bahwa uang tersebut kemudian saksi bawa ke kantor;
- Bahwa saksi kenal bukti P-12, bilyet deposito atas nama I Gusti Lanang Agus Arimbawa;
- Bahwa deposito itu ada di LPD;
- Bahwa saksi mengakui dan mengenal bilyet Nomor 665 atas nama I Gusti Lanang Agus Arimbawa;
- Bahwa saksi tidak ingat pernah menerima deposito di rumah I Gusti Lanang Ngurah Arimbawa;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi pernah ke rumah Para Penggugat
- Bahwa saksi tidak ingat pernah menerima uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Para Penggugat;
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti surat P-5 sampai dengan P-11;
- Bahwa yang membuat bilyet itu adalah teman saksi;
- Bahwa Ketua LPD Umacetra mengetahui dan wajib mendandatangani bilyet deposito tersebut;
- Bahwa saksi sejak 5 Desember 2020 tidak bekerja karena sakit;
- Bahwa saksi dalam kondisi sakit waktu itu, sehingga tidak tahu apakah ada audit pada bulan Maret 2021 terhadap LPD Umacetra dari LPLPD;
- Bahwa saksi hanya hadir pada rapat paruman Desa Umacetra yang ke 2 (dua), yang pertama tidak;
- Bahwa saat rapat pertanggungjawaban LPD bulan April 2021 saksi tidak hadir karena tidak bekerja disitu lagi;

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa saksi pernah menyatakan waktu itu saksi bersalah kepada LPD dan kalau dituntut, saksi hanya punya rumah itu saja tidak ada lagi yang saksi punya;
- Bahwa tidak ada bukti perpanjangan otomatis deposito;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sekarang Para Penggugat akan menarik uangnya;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada deposito yang jatuh tempo;
- Bahwa saksi yang menggunakan uang LPD Umacetra untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang menaruh deposito besar di LPD Umacetra;
- Bahwa 2 (dua) orang itu adalah Dewa Bendesa dan Penggugat I;
- Bahwa uang LPD Umacetra yang saksi gunakan diperoleh dari kredit fiktif yang saksi ajukan ke LPD Umacetra;
- Bahwa kredit fiktif itu diketahui oleh Pak Ketua tapi tidak memakai perjanjian;
- Bahwa Ketua LPD Umacetra mengetahui uang tersebut saksi yang menggunakan;
- Bahwa semua bilyet deposito diperpanjang otomatis;
- Bahwa saksi yang memakai uang deposito Para Penggugat;
- Bahwa belum ada pertanggungjawaban dari Ketua LPD Umacetra akan hal tersebut;
- Bahwa saksi tahu istilah nunggak mau narik deposito sejak adanya permasalahan ini;
- Bahwa permasalahan ini terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa dengan Para Penggugat mau menarik depositonya, maka artinya Para Penggugat tidak menyetujui perpanjangan depositonya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai saat ini dari bulan Januari sampai bulan Oktober sudah diperpanjang lagi deposito sejak Penggugat mau menarik depositonya;
- Bahwa kalau nasabah mengatakan mau melanjutkan deposito artinya mendapatkan bunga tapi kalau tidak mau melanjutkan otomatis berhenti;
- Bahwa uang LPD Umacetra yang rekan-rekan saksi pakai juga sepengetahuan ketua LPD Umacetra;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa Ketua LPD Umacetra tidak ada menggunakan uang-uang nasabah;
- Bahwa saksi yang membuat surat deposito di LPD Umacetra;
- Bahwa tidak semuanya surat deposito saksi yang buat, kalau di kantor tidak ada saksi, maka teman saksi yang buat sisanya baru saksi yang buat;
- Bahwa saksi yang tanda tangan di surat deposito itu;
- Bahwa untuk keluarnya deposito diketahui atau ditandatangani Ketua LPD Umacetra;
- Bahwa setiap dana yang dititipkan atau disimpan di LPD Umacetra dengan bukti surat sertipikat itu ada jangka waktunya;
- Bahwa setiap deposito itu memiliki jangkanya sendiri-sendiri;
- Bahwa deposito (bukti surat P-6 sampai dengan P-11) sudah jatuh tempo semua;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah deposito yang jatuh tempo;
- Bahwa deposito yang sudah jatuh tempo bisa dicairkan dananya atau dibayarkan atau dikembalikan kepemilik dana atau diperpanjang sertifikat depositonya;
- Bahwa perpanjangan deposito secara otomatis;
- Bahwa mekanisme perpanjangan dijelaskan kepada nasabah secara lisan;
- Bahwa semua deposito di LPD Umacetra diperpanjang secara otomatis;
- Bahwa perpanjangan deposito tersebut tanpa melakukan penggantian bilyet atau masih memakai bilyet yang lama;
- Bahwa kesalahan kami sendiri dan juga teman-teman di LPD Umacetra karena saat perpanjangan deposito bilyetnya tidak diganti yang baru dan deposan juga sudah menerima dengan tindakan itu;
- Bahwa terhadap semua deposan di LPD Umacetra diperlakukan demikian;
- Bahwa kebijakan dari LPD Umacetra kalau mau mengambil deposito, misal tahun 2015, satu tahun kemudian yakni 2016 langsung dikeluarkan atau diperpanjang;
- Bahwa pencairan deposito harus dilakukan tepat 1 tahun kemudian, kalau tidak sesuai tanggal dikenakan pinalti;

Halaman 28 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Para Pihak karena Para Penggugat ingin menarik uangnya keseluruhan tetapi tidak bisa karena LPD kolaps;
- Bahwa ada itikad baik LPD Umacetra, tapi tidak bisa mengembalikan uang nasabah 100%;
- Bahwa itikad baik itu dari hasil perarem atau rapat;
- Bahwa saksi ikut sekali dalam rapat pararem tersebut;
- Bahwa saat rapat tersebut disampaikan untuk uang nasabah dikembalikan 30% secara bertahap;
- Bahwa saat rapat itu, adik Penggugat hadir;
- Bahwa uang nasabah tidak terbayar 100% karena dana yang ada antara dari dana masyarakat berupa tabungan dan daposito dengan dana yang ada berupa kredit lebih besar tabungan dan deposito;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang akan menanggung kerugian nasabah tersebut;
- Bahwa ada aset LPD Umacetra berupa nasabah yang masih kredit berjalan;
- Bahwa resiko ditanggung oleh LPD Umacetra;
- Bahwa setahu saksi total deposito Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah), atas nama I Gusti Lanang Ngurah Arimbawa dan I Gusti Lanang Agus Arimbawa;
- Bahwa tidak ada hitam di atas putih untuk perpanjangan deposito;
- Bahwa di buku kas keluar juga tidak ada jangka waktu mengenai perpanjangan deposito;
- Bahwa Para Penggugat menyetujui perpanjangan deposito;
- Bahwa selama jangka waktu deposito Para Penggugat menerima bunga deposito;
- Bahwa terakhir kali Para Penggugat menerima bunga deposito pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bulan Maret 2021 Para Penggugat menerima bunga deposito dari LPD Umacetra;
- Bahwa saksi yang bersalah, saksi yang mengambil sebagian uang Rp2.050.000.000,00 (dua milyar lima puluh juta rupiah tersebut);
- Bahwa uang itu untuk keperluan sehari-hari saksi;
- Bahwa uang itu saksi gunakan bertiga bersama kolektor ada 2 (dua) orang;

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPD Umacetra akan mengembalikan 30% uang nasabah dari kredit berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu 70% lagi akan dikembalikan darimana;
- Bahwa badan pengawas bertugas mengawasi kinerja karyawan LPD;
- Bahwa setiap bulan badan pengawas diberi laporan oleh pengurus LPD Umacetra;
- Bahwa tidak pernah sama sekali badan pengawas melakukan pengecekan saldo riil;
- Bahwa saksi bekerja di LPD Umacetra sejak tahun 1999 sampai dengan Desember 2020 berhenti menjabat;
- Bahwa selama saksi bekerja itu tidak pernah sama sekali badan pengawas melakukan pengecekan saldo riil LPD Umacetra;
- Bahwa badan pengawas diisi oleh Bendesa secara otomatis dan 2 (dua) orang anggota;
- Bahwa 2 (dua) orang anggota ini bukan sekretaris desa atau kepala dusun, cuma 2 (dua) orang yang diangkat menjadi pengawas;
- Bahwa badan pengawas melakukan pengecekan riil tidak pernah, cuma pengecekan hitam diatas putih saja;
- Bahwa ada dari LPLPD atasan dari LPD juga melakukan audit;
- Bahwa LPLPD didirikan oleh Pemerintah Daerah, dulu namanya BKS sekarang LPLPD;
- Bahwa LPLPD melakukan pengawasan kadang satu tahun sekali kadang dua kali setahun;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil temuan LPLPD di LPD Umacetra;
- Bahwa bendahara LPD Umacetra tahu uang LPD Umacetra minus;
- Bahwa jarang ada rapat di LPD Umacetra;
- Bahwa di LPD Umacetra biasanya rapat dilakukan kadang tiga bulan, kadang empat bulan;
- Bahwa di interen LPD teman-teman tahu, bahwa saksi yang menggunakan uang tersebut;
- Bahwa uang LPD Umacetra yang saksi gunakan Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 30 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa uang itu awalnya saksi tidak bawa pulang hanya kas bon kalau sudah banyak dipakai diajukan kredit fiktif;
- Bahwa kredit fiktif itu bunganya sama dengan nasabah yang lain;
- Bahwa seolah-olah saksi meminjam uang di LPD Umacetra;
- Bahwa hal tersebut terjadi sejak tahun 2009, awalnya kredit biasa karena terus bertambah saksi pakai kredit fiktif;
- Bahwa kredit itu tidak dipotong gaji karena gajinya kurang;
- Bahwa gaji saksi sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa gaji saksi tahun 2009 sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama kredit itu, saksi bayar pokok dengan bunga-bunganya;
- Bahwa setelah kredit fiktif banyak saksi tidak bisa membayarnya;
- Bahwa kredit mulai membengkak sekitar 2015 sampai 2016;
- Bahwa kredit fiktif saksi tidak pakai jaminan;
- Bahwa saksi tidak bisa mengembalikannya sampai sekarang;
- Bahwa aset saksi semua sudah saksi serahkan;
- Bahwa rumah saksi belum dilelang;
- Bahwa belum dilelang karena belum laku;
- Bahwa rumah saksi tersebut di Banjar Umasari Kangin, dan luas tanahnya 2,6 are;
- Bahwa kalau kemarin Bendesa sempat mau menawar tanah itu seharga Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sekarang dalam kondisi tidak ada yang menempati saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi sakit *stroke* bagian yang kiri;
- Bahwa BPJS kemarin saksi dapat kontribusi dari kantor karena sekarang tidak bekerja sekarang tidak punya BPJS karena tidak bayar;
- Bahwa anak saksi punya BPJS;
- Bahwa saksi mempunyai 4 orang anak, yang pertama usia 21 Tahun, yang kedua SMA kelas 2, yang ketiga SD kelas 6, yang ke empat usia 3 Tahun;

2. Saksi Ni Luh Putu Eka Sri Arta Arti:

- Bahwa saksi bekerja di LPD Umacetra sejak tahun 2009;

Halaman 31 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa selama saksi bekerja setoran bilyet deposito berjalan lancar;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa rata-rata kredit yang dimiliki nasabah LPD Umacetra;
- Bahwa ketika mengajukan kredit ke LPD Umacetra menggunakan jaminan;
- Bahwa jaminan-jaminan itu disimpan dalam brangkas;
- Bahwa jaminan-jaminan itu berupa sertifikat tanah dan BPKB;
- Bahwa nilai kredit terbesar adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat I memiliki kredit di LPD Umacetra;
- Bahwa kredit Penggugat I tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian Penggugat I pernah membayar kredit, setelah kejadian ini semasih saksi bekerja sudah tidak membayar lagi;
- Bahwa kolapsnya LPD Umacetra karena ada dana LPD yang dipakai pegawai;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa banyak kredit yang masih ada di nasabah;
- Bahwa saksi tahu pernah ada *paruman* di LPD Umacetra;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam *paruman* tersebut;
- Bahwa hasil *paruman* sudah disosialisasikan kepada nasabah, dimana tabungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke bawah sudah dibagikan dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan dibagikan 10%;
- Bahwa uang nasabah dibagikan 3 (tiga) tahap;
- Bahwa pengembalian dalam kepada Penggugat sudah direalisasikan, karena Penggugat mengajukan surat keterangan dengan alasan sakitnya itu yang menjadi penyebab Penggugat membutuhkan dana, sehingga sudah diberikan 5% dan 5%, totalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diberikan 2 tahap;
- Bahwa uang tersebut sudah diterima Penggugat;
- Bahwa mekanisme kerja saksi setelah mengumpulkan dana dari masyarakat adalah menyetorkan kepada Bendahara LPD Umacetra;



- Bahwa uang tersebut ada yang disimpan di Bank maupun di brankas LPD Umacetra;
- Bahwa kolektor itu tugasnya mencari yang menabung dan juga yang menyetero angsuran kredit;
- Bahwa saksi tahu ada pemberian Bunga deposito kepada Para Penggugat;
- Bahwa pemberian bunga deposito tersebut dengan bukti kwitansi;
- Bahwa menantu Penggugat I yang sering datang ke LPD Umacetra untuk mengambil bunga deposito;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa kali menantu Penggugat I datang ke LPD Umacetra tersebut;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di LPD Umacetra tahun 2021 ini;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah bunga deposito yang diterima Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada pengembalian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat karena ada surat hasil *paruman* yang menyatakan mengembalikan uang orang yang sakit yang diutamakan;
- Bahwa Penggugat I ada memiliki tabungan biasa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu pernah ditarik atau tidak oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi kurang tahu darimana uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperoleh untuk diserahkan kepada Penggugat, karena saksi sebagai kolektor hanya melihat kwitansinya kalau sudah ada pengembalian kepada Penggugat waktu itu;
- Bahwa yang saksi tahu sebatas waktu pengambilan bunga ada Gusti Ayu yang kesana makanya saksi tahu;
- Bahwa tanggal kejadian pengambilan bunga tersebut saksi lupa;
- Bahwa berapa jumlah bunganya saksi lupa;
- Bahwa bukti surat T-62 adalah tentang uang tabungan;
- Bahwa bukti surat T-63 adalah tentang deposito;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ketua LPD Umacetra mengetahui bahwa uang atas nama I Gusti Lanang Ngurah ada yang dibawa sekretaris LPD Umacetra;



- Bahwa saksi sering melihat bilyet-bilyet deposito tapi saksi tidak tahu ada yang dibawa sekretaris;
- Bahwa bilyet deposito tidak boleh dibawa ke rumah sendiri oleh karyawan LPD Umacetra;
- Bahwa penandatanganan bilyet deposito apabila tidak ada ketua LPD Umacetra maka bisa dilakukan sekretaris;
- Bahwa saksi bisa membeadakan tandatangan atas nama ketua dan sekretaris yang mana;
- Bahwa saksi mengerti terkait pencairan deposito;
- Bahwa apabila misalkan memiliki deposito Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak bisa dicairkan setengahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat ada menarik deposito Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditaruh di tabungan;
- Bahwa pengembalian 30% sesuai *pararem* berlaku untuk tabungan biasa maupun deposito;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi mekanisme pengembalian 30% tersebut adalah deposito yang mau dicairkan ditarik dulu semua setelah itu dicairkan 10% dan sisanya di tabung di buku tabungan;
- Bahwa sisa dari uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan 2 (dua) kali kepada Penggugat itu dibuatkan tabungan/deposito baru tapi saksi tidak membawa dokumennya;
- Bahwa orang yang menaruh deposito, bisa mencairkannya setelah jatuh tempo;
- Bahwa setelah itu perpanjangan deposito dilakukan secara otomatis;
- Bahwa kalau tidak ada pemberitahuan otomatis deposito diperpanjang atau misalnya kalau mau ditarik berarti jika deposan bilang mau ditarik otomatis berhenti;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengatakan mau berhenti menaruh deposito;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat apakah pernah meminta dikembalikan uang depositonya sejumlah Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);



- Bahwa perpanjangan deposito tanpa hitam di atas putih karena langsung otomatis saat menaruh deposito di awal sudah diberi tahu kalau tidak ada pemberitahuan, otomatis diperpanjang tidak ada bilyet baru;
- Bahwa saksi waktu *paruman* terkait pengembalian dana nasabah 30% tidak datang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat hadir atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana uang Penggugat sejumlah kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa ada pengawasan eksternal dari Badan Pengawas LPD;
- Bahwa saksi kurang tahu mekanisme pengawasannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas Badan Pengawas LPD;

3. Saksi I Ketut Wirata:

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota tim sembilan;
- Bahwa tim sembilan dibentuk atas dasar *pararem* desa adat;
- Bahwa saksi ditunjuk juga berdasarkan *pararem* itu;
- Bahwa tujuan dibentuknya tim sembilan antara lain, kami dari tim sembilan setelah ada keputusan dari *perarem* memutuskan untuk menelusuri dan melakukan pendampingan terhadap Lembaga LPD Umacetra, dimana LPD kami mengalami kekisruhan di masyarakat, sebagai dampaknya maka kami mengadakan *perarem*, hasil *perarem* itulah yang memutuskan kami sebagai anggota tim sembilan ikut mencatat dan turun ke lapangan;
- Bahwa LPD Umacetra mengalami kekisruhan sejak tanggal 9 April 2021;
- Bahwa kami dari tim sembilan sudah melaksanakan sesuai apa yang diamanatkan oleh keputusan rapat dalam *paruman* Desa Adat kami. Yang pertama, kami telah turun ke lapangan untuk menelusuri aset dan kekayaan dari pada LPD kami. Yang kedua, kami telah mendampingi baik itu LPD kami dengan Plt. yang ada di LPD kami sehingga apa yang kami temukan itu yang akan saya sampaikan;
- Bahwa *perarem* itu memutuskan untuk mengembalikan uang nasabah, sehingga kami tim sembilan memutuskan untuk menelusuri aset kekayaan LPD Umacetra, dimana ada kredit yang macet atau kredit siapa saja sehingga masuknya uang kita bisa bayarkan melalui tahapan sesuai dengan keputusan *perarem*. Supaya kami bisa membayar untuk nasabah yang 1 juta ke bawah;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa untuk nasabah dengan nominal tabungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke bawah sudah dikembalikan;
- Bahwa setelah itu kami turun lagi untuk mengecek apa yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan LPD kami kolaps, dilapangan banyak temuan banyak kredit yang macet dan kredit yang fiktif;
- Bahwa dari kami tim sembilan sudah melakukan mediasi sesuai dengan perarem mengembalikan dana nasabah itu sesuai dengan presentase tetapi Penggugat tidak menerima;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menerima pengembalian dana dari LPD Umacetra sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dua kali;
- Bahwa pengembalian itu dari hasil pemasukan dari pungutan LPD atas kredit berdasarkan hasil perarem;
- Bahwa selain kredit macet dan kredit fiktif tim sembilan juga menemukan ada masalah lain sehingga LPD Umacetra tidak bisa mengembalikan dana nasabah karena besarnya kerugian yang ditanggung dari pada keuangan yang ada di LPD;
- Bahwa penyebabnya karena ada oknum yang menggunakan dana LPD Umacetra;
- Bahwa oknum tersebut adalah Bapak Wayan Sukarta;
- Bahwa tim sembilan dibentuk sejak tanggal 9 April 2021;
- Bahwa tim sembilan dibentuk sebelum adanya gugatan;
- Bahwa tim sembilan dibentuk untuk menangani seluruh masalah nasabah bukan hanya Penggugat saja;
- Bahwa sikap nasabah yang lain sementara ini tidak ada gejala, tapi mereka tetap meminta pengembalian uang;
- Bahwa nasabah lain sudah ada yang dikembalikan uangnya;
- Bahwa nasabah lain menerima pengembalian tersebut;
- Bahwa saksi lupa apakah Penggugat hadir pada saat pembacaan hasil *pararem*;
- Bahwa hasil *pararem* terdapat 5 pengembalian;
- Bahwa skema pengembalian sudah disosialisasikan termasuk kepada Penggugat;
- Bahwa dari kami tim sembilan selaku wakil dari Desa Adat tetap mengadakan pendekatan mediasi mengenai aset yang dipakai oleh

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



oknum, namun di satu sisi oknum tidak bisa bertanggung jawab mengembalikan dana tersebut sehingga menyebabkan lembaga kami LPD tidak bisa mengembalikan dana 100% kepada nasabah;

- Bahwa oknum tersebut sudah dilaporkan ke pihak berwajib;
- Bahwa Ketua Tim Sembilan dan Plt. Ketua LPD Umacetra pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari tim sembilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kemudian yang dilakukan di rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa sampai sekarang tim sembilan masih bekerja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan adanya tim sembilan;
- Bahwa intinya terjadinya kisruh di LPD ketika LPD tidak dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah, karena keuangan yang ada di LPD kami itu sudah tidak ada dimana keuangan tidak memenuhi untuk membayarkan kepada nasabah;
- Bahwa sudah ada hasil dari kinerja tim sembilan terhadap dana nasabah yang tidak dapat dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak setuju dengan persentase pengembalian dana tersebut;
- Bahwa permasalahan ini sampai ke pengadilan karena dari pihak LPD kami tidak bisa mengembalikan dana nasabah sehingga LPD kami di gugat;
- Bahwa Penggugat tidak sependapat dengan hasil *paruman*;
- Bahwa untuk dana yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke bawah sudah dikembalikan semua sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas itu menurut persentase;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa persen dana LPD yang ada di masyarakat;
- Bahwa pengembalian kepada masyarakat diperoleh dari pemasukan pemungutan kredit yang masih aktif di lapangan;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa nasabah peminjam yang sudah membayarkan ke LPD Umacetra;
- Bahwa jenis simpanan yang dimiliki Para Penggugat di LPD Umacetra diantaranya adalah deposito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pencairan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak dua kali untuk deposito Penggugat yang mana, yang jelas LPD sudah mengeluarkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak dua kali kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah melakukan mediasi dengan Penggugat namun bagaimana dan kapan mediasinya saksi lupa;
- Bahwa oknum yang menggunakan uang LPD adalah oknum dari LPD Umacetra sendiri;
- Bahwa kredit fiktif di LPD Umacetra diajukan oleh oknum kepada oknum juga di dalam LPD Umacetra;
- Bahwa oknum tersebut sudah tertangkap di LPD;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ketua LPD mengetahui kredit fiktif itu;
- Bahwa saksi tahu hal-hal tersebut dari hasil *pararem*;
- Bahwa saksi pernah melihat model kredit fiktif tersebut;
- Bahwa ada tandatangan Ketua LPD dalam kredit fiktif itu;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Badan Pengawas mengetahui kredit fiktif itu;
- Bahwa ketika terjadi temuan-temuan dari tim sembilan itu, Badan Pengawas hanya disisakan bukti cadangan dan disuruh menandatangani;
- Bahwa yang menyuruh menandatangani adalah oknum tersebut yakni Pak Wayan Sukarta;
- Bahwa saksi masih menjalankan tugas sebagai tim sembilan;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang harus bertanggungjawab atas masalah dana nasabah ini;
- Bahwa LPD Umacetra tetap bertanggungjawab atas permasalahan ini;
- Bahwa kisruh tersebut antara LPD Umacetra dengan nasabah;
- Bahwa nasabah yang kisruh dengan LPD Umacetra ada banyak tidak bisa saksi sebutkan satu persatu;
- Bahwa penyebab kisruh ada pada nasabah karena nasabah ingin menarik dananya dari LPD Umacetra;
- Bahwa oleh karena LPD Umacetra sedang bermasalah maka keinginan penarikan dana tersebut tidak bisa dipenuhi;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa apabila terdapat cadangan dana di LPD Umacetra maka dana nasabah bisa dikembalikan;
- Bahwa nasabah masih boleh menarik uangnya di LPD Umacetra;
- Bahwa dari kami tim sembilan termasuk Ketua Badan Pengawas sudah melakukan mediasi kepada oknum yang bersangkutan sehingga bisa untuk diajak bergabung membicarakan tentang dana dari pada LPD;
- Bahwa dari oknum tersebut ada inisiatif untuk mengembalikan dana LPD Umacetra;
- Bahwa tim sudah melakukan mediasi dengan Penggugat namun Penggugat tidak setuju dengan usulan tim sembilan;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir mediasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi lupa berapa kali dan tanggal berapa sosialisasi dilakukan;
- Bahwa seingat saksi sosialisasi tanggal 8 April;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam sosialisasi tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak hadir karena sakit;
- Bahwa *paruman* dihadiri oleh Bendesa Adat, Kerta Desa, Sapu Desa, Paiketan Pemangku, termasuk juga Paiketan Pecalang;
- Bahwa nasabah juga ada yang hadir, namun Penggugat tidak;
- Bahwa kekisruhan di LPD Umacetra terjadi karena nasabah kami yang ingin menarik dananya yang tersimpan di LPD Umacetra ternyata tidak mendapatkan penarikan termasuk Penggugat sebagai nasabah;
- Bahwa dana tersebut tidak bisa ditarik karena kolapsnya keuangan LPD Umacetra;
- Bahwa kolpas tersebut terjadi karena dana LPD Umacetra dipakai oleh oknum;
- Bahwa dana yang dipakai oknum kurang lebih Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kurang tahu dari uang tersebut ada uang Penggugat atau tidak;
- Bahwa tim sembilan sudah melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan kekisruhan yang pertama menelusuri aset-aset yang kedua mendampingi LPD dan Plt. Ketua LPD;
- Bahwa Plt. Ketua LPD Umacetra adalah I Komang Sukadana;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Serimben sudah dinonaktifkan, namun saksi lupa sejak tanggal berapa namun di tahun 2021 ini;
- Bahwa berdasarkan penelusuran tim sembilan asset-aset yang ditemukan adalah berupa jaminan kredit berupa BPKB;
- Bahwa kurang lebih ada 62 (enam puluh dua) BPKB;
- Bahwa tidak ada asset bersih yang bisa dicairkan yang bukan berupa jaminan kredit;
- Bahwa tugas tim sembilan mendampingi Plt. Ketua LPD Umacetra dalam hal menelusuri kredit-kredit yang macet yang masih bisa sanggup membayar atau masalah keuangan yang ada di sana sesuai dengan tupoksinya;
- Bahwa saksi lupa kapan melakukan mediasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat mediasi dengan Penggugat tersebut;
- Bahwa mediasi dilakukan ketua tim sembilan dan Plt. Ketua LPD Umacetra di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu hasil mediasinya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak setuju dengan hasil *paruman* karena diberitahu oleh tim sembilan;
- Bahwa saksi lupa berapa uang Penggugat yang akan dikembalikan oleh LPD Umacetra;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa yang harus dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa sosialisasi hasil *paruman* disampaikan dengan cara dikumpulkan di banjar;
- Bahwa Penggugat hadir dalam sosialisasi tersebut dan menyatakan tidak setuju dengan persentase pengembalian dana tersebut karena ingin dikembalikan dananya 100%;
- Bahwa saksi kurang tahu uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebanyak dua kali yang diberikan kepada Penggugat apakah untuk mengembalikan tabungan atau deposito;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa sisa yang belum dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa dalam hal kolaps seperti ini LPD Umacetra yang harus bertanggungjawab kepada nasabah;
- Bahwa LPD Umacetra adalah milik Desa Adat;

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa saksi kurang tahu terkait pertanggungjawaban tersebut apakah ada aturan tertulis atau tidak;
- Bahwa oknum tersebut sudah dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa laporan polisi dilakukan kurang lebih saat galungan yang lalu;
- Bahwa yang dilaporkan ke polisi adalah Ketua LPD Umacetra, Sekretaris LPD Umacetra dan Kolektor pada LPD Umacetra;
- Bahwa sampai sekarang ada dana yang masih bisa dikembalikan kepada nasabah;

4. Saksi I Gede Bandar Wira Putra, S.E., Ak.:

- Bahwa saksi melakukan audit di LPD Umacetra atas permintaan Bendesa Adat pada tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa audit belum selesai karena masih mengumpulkan bukti-bukti kongkrit;
- Bahwa secara umum dari hasil yang kami dapat di lapangan dari pinjaman-pinjaman yang diberikan tersebut kami melakukan konfirmasi kepada debitur dan ada temuan bahwa ada debitur yang mengaku tidak memiliki pinjaman sehingga pinjaman yang tercatat di pembukuan LPD tidak bisa dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa kami bukan memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa kredit itu fiktif karena ditentukan oleh kepolisian, hanya saja dari keterangan-keterangan dan barang bukti yang ditemukan bahwa debitur tidak mengakui adanya pinjaman;
- Bahwa yang kami lakukan adalah audit atas posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 disana profilnya dari neraca terdapat sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) pada saat posisi itu, pinjaman yang diberikan sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa kalau profil pinjaman sebagaimana besar tidak lancar;
- Bahwa uang yang beredar di masyarakat Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah), yang lancar sekitar 10% sisanya kreditnya tidak lancar;
- Bahwa hasil pemeriksaan kami untuk SOP ada di tahap perencanaan karena kami sudah melakukan observasi, konfirmasi kepada pengurus dan pengawas LPD disana kami temukan tidak bisa menunjukkan SOP untuk pencairan kredit, pemberian tabungan, deposito sama sekali tidak ada SOP nya jadi yang bisa kami uji untuk

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



kepatuhannya itu tidak ada, itu mencerminkan kegiatan-kegiatan tidak baik di sana sehingga itu menjadi penyebab LPD tidak bisa memenuhi kewajiban kepada nasabah;

- Bahwa dari hasil pengujian yang kami lakukan sebagian besar jaminan tersebut ada yang tidak dilakukan pengikatan, ada sebagian yang tidak sesuai nilainya menurut perkiraan kami dengan pinjaman yang sudah diberikan;

- Bahwa ada beberapa yang nilai jaminan lebih renda daripada nilai pinjaman yang diberikan karena memang secara analisa kondisi kredit tidak dilakukan;

- Bahwa kalau secara umum karena proses ini belum selesai, memang kami ada keinginan untuk memberikan saran untuk perbaikan dari sisi permasalahan-permasalahan di sana dan juga pengawasan yang lebih intensif dari dewan pengawas karena selama ini yang kami lihat dewan pengawas tidak bisa membuktikan bahwa mereka melakukan pengawan dengan baik entah itu berupa notulen maupun hasil laporan pengawasan, hal itu tidak ada yang bisa diserahkan kepada kami;

- Bahwa yang saksi periksa adalah laporan tahun 2020;

- Bahwa oleh karena LPD belum melakukan pencadangan kerugian atas kredit-kredit yang bermasalah padahal kredit yang bermasalah jumlahnya sangat besar hampir Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sehingga karena itu tidak dicadangkan kerugiannya sudah pasti ada;

- Bahwa saksi melakukan audit dengan metode sendiri yang berbeda dari LPLPD sifatnya adalah audit umum;

- Bahwa audit dilakukan secara global yang standarnya beda dengan investigasi;

- Bahwa saat saksi melakukan audit diberikan daftar rekening para nasabah yang menabung dan meminjam dan telah dilakukan sampling terhadap para nasabah tersebut untuk memvalidasi;

- Bahwa seingat saksi, saksi belum pernah melihat deposito atas nama Para Penggugat;

- Bahwa deposito-deposito di LPD Umacetra ada yang sudah jatuh tempo ada juga yang belum;

- Bahwa apabila sudah jatuh tempo maka boleh dicairkan;



- Bahwa LPD Umacetra tidak mampu memenuhi kewajibannya memberikan dana pengembalian deposito tersebut kepada Para Penggugat sehingga terjadilah permasalahan ini;
- Bahwa di LPD Umacetra ada dana tabungan nasabah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan simpanan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), sedangkan kredit yang ada di masyarakat sebesar Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga ada selisih sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa deposito-deposito yang tidak bisa dicairkan seharusnya sudah dicairkan semua, namun sepanjang tahun 2020 sampai 2021 baru dicairkan sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa masih ada bilyet deposito yang belum dicairkan yang belum saksi periksa, untuk bilyet atas nama Penggugat kami menggunakan hasil data dari pihak ketiga yaitu gugatan dari Penggugat sendiri itu sudah menjadi konfirmasi bahwa pihak Penggugat mengakui adanya deposito tersebut karena dari data internal memang ada deposito tersebut;
- Bahwa deposito Para Penggugat belum bisa dicairkan karena LPD Umacetra tidak memiliki dana untuk melakukan kewajibannya itu;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah kredit fiktif di LPD Umacetra;
- Bahwa dari hasil audit yang kami lakukan yang masih dalam proses ini, kami lakukan evaluasi dan kami curigai kredit fiktif di LPD Umacetra itu sekitar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa ada dana kas dan setara, itu adalah dana kas yang ada di LPD Umacetra pada brankas dan bank itu posisi 31 Desember 2020;
- Bahwa sampai sekarang dana tersebut berkurang karena salah satunya ada pencairan dana Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum adanya perkara ini Penggugat sempat mencairkan sejumlah itu, kemudian akan mecairkan lagi tidak bisa;
- Bahwa gugatan ini kira-kira bulan April 2021, dan dana tersebut Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) ada di LPD Telun Wayah, dan LPD Telun Wayah itu pun memiliki tabungan di LPD Umacetra sehingga tidak semua bisa ditarik oleh LPD dananya karena saling punya tabungan;

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa dana yang dipermasalahkan Para Penggugat sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sampai pada saat melakukan pemeriksaan itu sekitar bulan Juli 2021, kami melakukan pengecekan di berangkas tersebut dananya hanya Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), lalu yang di rekening bank karena yang di LPD Umacetra telah tutup kemudian dipindahkan ke BPD per juli 2021, sisa dana Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang ada di LPD;
- Bahwa masyarakat yang memiliki kredit di LPD Umacetra yang tidak lancar membayar ada yang membayar tapi tidak sesuai tunggakannya;
- Bahwa kredit di masyarakat sejumlah Rp6.800.000.000,00 (enam milyar delapan ratus juta rupiah) keadaan jaminannya seperti ini: jadi terkadang ada jaminan misal BPKB sepeda motor ada nilanya lebih rendah dari hutangnya, ada berupa sertifikat itu tidak ada pengikatannya tidak ada APHT sehingga harus ada APHT baru bisa eksekusi, itulah yang mungkin membuat LPD kesulitan untuk mengeksekusinya;
- Bahwa pencairan deposito di LPD Umacetra berdasarkan kesepakatan jangka waktu yang biasanya ada di bilyetnya;
- Bahwa perpanjangan bilyet deposito itu harusnya tertulis, tapi di LPD Umacetra tidak tertulis melainkan secara lisan;
- Bahwa kesepakatan perpanjangan secara lisan itu dilakukan oleh pengurus namun detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari hasil konfirmasi saksi kepada orang yang namanya ada pada kredit fiktif di LPD Umacetra, dia menyatakan bahwa dia tidak pernah untuk menandatangani perjanjian kredit, jadi kemungkinan dana tersebut sebenarnya digunakan oleh pihak lain;
- Bahwa ada juga yang perjanjiannya tidak ada;
- Bahwa dari hasil konfirmasi saksi ke pengurus, tim sembilan dan jero bendesa sendiri, terkadang ada kredit-kredit yang pengawas LPD hanya tanda tangan saja, jadi tidak ikut dalam analisa observasi ke lapangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 22 November 2021 dan mohon Putusan dari Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukannya, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili Para Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi *a quo* tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi dalam putusan ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak ada kesesuaian antara posita gugatan dan petitum, yakni posita nomor 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) adalah tentang wanprestasi, namun dalam petitum gugatan nomor 2 (dua) Para Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan menyebabkan gugatan batal demi hukum. Para Tergugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Perikatan tersebut berupa *pararem* berdasarkan hasil *paruman* yang menurut Para Tergugat telah diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatan nomor 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), padahal dalam petitumnya Para Penggugat meminta Para Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Sehingga terdapat kontradiksi (*obscuur libel*) dalam gugatan Para Penggugat dan menyebabkan gugatan Para Penggugat batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan terkait dengan wanprestasi, melainkan yang didalilkan oleh Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



adalah perbuatan melawan hukum karena tidak mau mengembalikan uang deposito Para Penggugat maupun memperpanjangnya. Sehingga tidaklah jelas keberadaan dari uang deposito milik Para Penggugat yang didepositokan kepada Para Tergugat. Adapun yang diperjanjikan oleh Para Pihak adalah mengenai bunga deposito yang hal tersebut telah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga tidak ada wanprestasi terhadap perjanjian bunga deposito;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan kedua belah pihak dalam eksepsi maupun tanggapan atas eksepsi adalah telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara, sehingga untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan dalam pokok perkara putusan ini. Sehingga dengan demikian eksepsi *a quo* harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

3. Eksepsi Adanya Pencampuran Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya penggabungan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan doktrin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapannya yang pada pokoknya di dalam gugatannya Para Penggugat sudah menjelaskan bahwa Para Penggugat merupakan Nasabah yang tidak bisa menarik kembali deposito yang sudah jatuh tempo dari Para Tergugat. Artinya bahwa dengan telah jatuh tempo deposito Para Penggugat maka berakhir pula kesepakatan diantara Para Pihak sehingga tidak ada perikatan lagi diantara Para Pihak. Sehingga perbuatan Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi, melainkan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan dengan segera uang milik Para Penggugat yang masih dalam penguasaannya walau sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *a quo* pada pokoknya adalah sama seperti eksepsi pada poin kedua di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi pada poin kedua di atas ke dalam pertimbangan eksepsi *a quo*. Oleh karenanya terhadap eksepsi *a quo* juga harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

4. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*;



Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat yang mendudukkan Bendesa Adat Umacetra yang merupakan Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Umacetra sebagai Tergugat II adalah salah orang karena Bendesa Adat bukanlah sebagai Badan Pengawas LPD Umacetra dan tidak terkait dengan terjadinya transaksi deposito antara Para Penggugat dengan Tergugat I, sehingga perbuatan Tergugat II tidak berakibat langsung terhadap Para Penggugat. Adapun tugas dari Bendesa Adat hanyalah memiliki tugas yang sifatnya menerima laporan dan pengesahan yang berbentuk kebijakan-kebijakan desa adat dan bukan sebagai Ketua Badan Pengawas Internal LPD;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya Bendesa adalah menjabat selaku *Pemucuk Panureksa* yang harus ikut melakukan pemeriksaan secara aktif terhadap pelaksanaan restrukturisasi pinjaman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa mengatur bahwa *Pamucuk Panureksa* dijabat secara langsung oleh *Bendesa*. Dimana *Panureksa* berdasarkan Pasal 1 angka 11 Perda *a quo* adalah badan pengawas internal yang dibentuk oleh Desa *Pakraman* untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. *In Casu* Para Penggugat mendudukkan seseorang bernama I Nyoman Sukra, S.Pd. yang merupakan *Bendesa* Desa *Pakraman* Umacetra, selaku Ketua Badan Pengawas LPD Umacetra sebagai Tergugat II yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan (*Vide* bukti surat P-2, P-17, P-18, T-70 dan T-71), dimana di dalam dokumen-dokumen tersebut tertera nama I Nyoman Sukra, S.Pd. selaku *Bendesa* Desa Adat Umacetra yang merupakan Ketua Badan Pengawas Internal LPD Umacetra. Sehingga dengan demikian terdapat kecocokan antara apa yang diatur dalam ketentuan Perda di atas dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan. Mengenai tugas dari Ketua Badan Pengawas Internal serta hubungannya dengan persengketaan deposito para pihak akan Majelis Hakim pertimbangan pada pertimbangan dalam pokok perkara putusan ini. Oleh karena itu eksepsi *a quo* harus dinyatakan ditolak menurut hukum;

5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan seharusnya *Panureksa* lah yang dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*, karena *Panureksa* lah sebagai pengawas LPD yang harus melakukan *monitoring* dan audit secara berkala terhadap LPD;



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapannya pada pokoknya Pasal 10 angka 3 huruf a Perda No. 3 Tahun 2017 menyatakan *Panureksa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari a. *Pemucuk* dijabat secara langsung oleh Bendesa; b. Anggota. Sehingga apa yang disampaikan Para Tergugat dalam eksepsi ini justru menguatkan kalau Bendesa selaku *Pemucuk Panureksa* harus aktif melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak dalam eksepsi ini, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan eksepsi poin keempat di atas bahwa Para Penggugat telah mendudukan seseorang bernama I Nyoman Sukra, S.Pd. yang merupakan *Bendesa Desa Pakraman Umacetra*, selaku Ketua Badan Pengawas LPD Umacetra sebagai Tergugat II. Dimana berdasarkan ketentuan Perda yang telah dijelaskan di atas pula, orang tersebut memang sebagai *Pamucuk Panureksa* atau Ketua *Panureksa* LPD Umacetra. Sehingga eksepsi Para Tergugat ini justru malah telah dilakukan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya. Dengan demikian eksepsi *a quo* haruslah dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak menurut hukum untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat juga mengajukan tuntutan dalam provisi yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan sita jaminan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh penggugat pada hakekatnya merupakan tindakan pendahuluan untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut oleh penggugat dalam petitum gugatannya, (*Vide* Putusan MA RI tanggal 7 Mei 1973 Nomor: 1070 K/Sip/1972 Jo. Putusan MA RI tanggal 5 Juli 1977 Nomor: 279 K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi Para Penggugat, selama persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang mengharuskan adanya tindakan pendahuluan berupa sita jaminan agar dilakukan guna memperlancar jalannya persidangan maupun alasan urgensi lainnya terkait gugatan pokok perkara. Sehingga dengan demikian gugatan dalam provisi Para Penggugat patutlah untuk ditolak menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Tergugat I adalah Ketua LPD Umacetra;
- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa Umacetra adalah Lembaga Keuangan milik Desa Pakraman Umacetra yang berkedudukan di Desa Pakraman Umacetra, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa LPD Umacetra menjalankan usaha memberikan pinjaman, menerima simpanan dan juga deposito;
- Bahwa selain deposito, Penggugat I juga memiliki tabungan berupa simpanan di LPD Umacetra sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana dana tabungan tersebut telah dikembalikan oleh LPD Umacetra kepada Penggugat I;
- Bahwa terhadap deposito yang dimiliki Para Penggugat di LPD Umacetra tersebut, telah dibayarkan bunga deposito setiap bulannya secara lancar oleh LPD Umacetra kepada Para Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 LPD Umacetra tidak lagi membayarkan bunga deposito kepada Para Penggugat dengan alasan adanya permasalahan internal;
- Bahwa Para Penggugat telah berusaha mengkomunikasikan dengan LPD Umacetra agar mengembalikan dana deposito yang dimiliki oleh Para Penggugat di LPD Umacetra, namun hal tersebut tidak juga menemukan titik temu karena adanya permasalahan keuangan di LPD Umacetra;
- Bahwa permasalahan keuangan di LPD Umacetra tersebut adalah karena adanya oknum pegawai LPD Umacetra yang menggunakan dana LPD Umacetra, sehingga LPD Umacetra kehabisan dana dan tidak bisa mengembalikan dana kepada Para Nasabahnya termasuk Para Penggugat;
- Bahwa LPD Umacetra telah melakukan rapat/*paruman* membahas masalah tersebut dan disepakati bahwa dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya jika memiliki dana di LPD Umacetra dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke bawah;
- Bahwa terhadap nasabah dengan dana di atas nominal tersebut akan dikembalikan dengan presentase tertentu;
- Bahwa Para Penggugat tidak setuju dengan hasil rapat/*pararem* tersebut dan menginginkan dananya dikembalikan seluruhnya/100%;

Menimbang, bahwa Para Tergugat karena jabatannya merupakan perwakilan yang sah dari LPD Umacetra untuk mewakili di dalam persidangan a

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



quo, karena merupakan Ketua (Tergugat I) dan Ketua Badan Pengawas Internal (Tergugat II) dari LPD Umacetra (I Nyoman Sukra, S.Pd. yang merupakan *Bendesa* Desa *Pakraman* Umacetra, selaku Ketua Badan Pengawas LPD Umacetra (*Vide* Pasal 40 ayat (1) huruf b dan Pasal 45 huruf e Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan: "gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri. Diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya seseuai ketentuan pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-70 dan T-71, terbukti bahwa LPD Umacetra yang diwakili Para Tergugat beralamat di Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura. Dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan dana deposito Para Penggugat di LPD Umacetra adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan Saksi-Saksi yaitu: Saksi I Gusti Lanang Kadek Arnawan dan Saksi I Gusti Lanang Hayuse Dewa;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-72 dan Saksi-Saksi yaitu: Saksi I Wayan Sukarta, Saksi Ni Luh Putu Sri Eka Arta Arti, Saksi I Ketut Wirata dan Saksi I Gede Bandar Wira Putra, S.E., Ak.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPperdata adalah "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti*



kerugian tersebut". Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga kesemuanya harus terpenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-12 dan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-5 sebagaimana termuat dalam halaman belakang Surat Simpanan Deposito tentang Peraturan-Peraturan Umum Perihal Simpanan Deposito LPD Umacetra milik Para Penggugat, diperoleh fakta bahwa di dalam proses pendepositoan dana di LPD Umacetra tidaklah dilakukan kesepakatan secara tertulis apabila akan memperpanjang deposito setelah jatuh tempo, melainkan hanya dilakukan dengan kesepakatan lisan. Dimana setelah jatuh tempo pertama deposito sebagaimana termuat dalam bilyet deposito, apabila deposan menyatakan akan memperpanjang, maka deposito tersebut akan diperpanjang secara otomatis tanpa adanya kesepakatan tertulis maupun penggantian bilyet deposito baru. Begitupula sebaliknya apabila deposan menyatakan tidak memperpanjang deposito setelah jatuh tempo juga bisa dilakukan secara lisan, maka dana deposito akan dikembalikan kepada deposan oleh LPD Umacetra;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang nilai nominal deposito Para penggugat di LPD Umacetra yang didalilkan dalam gugatan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdapat 5 (lima) bilyet deposito Penggugat I yang dananya belum dikembalikan oleh LPD Umacetra kepada Penggugat I dengan nilai masing-masing: Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (*Vide* bukti surat P-5), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (*Vide* bukti surat P-6), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (*Vide* bukti surat P-7, T-1), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (*Vide* bukti surat P-8, T-2), Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) (*Vide* bukti surat P-9, T-3), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (*Vide* bukti surat P-10, T-4), Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (*Vide* bukti surat P-11, T-5). Selain itu terdapat 1 (satu) bilyet deposito milik Penggugat II yang dananya belum dikembalikan oleh LPD Umacetra kepada Penggugat II dengan nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (*Vide* bukti surat P-12);



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, P-6 dan P-12 yang diajukan oleh Para Penggugat telah didukung keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu keterangan Saksi I Wayan Sukarata yang membenarkan dan mengakui bukti P-5, P-6 dan P-12 tersebut di depan persidangan, sehingga saling bersesuaian dan dapat dijadikan fakta hukum, dengan demikian Para Penggugat telah berhasil mendalilkan jumlah nominal depositonya di LPD Umacetra yaitu sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat I dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat II;

Menimbang, bahwa keseluruhan dana tersebut tidak ingin diperpanjang lagi oleh Para Penggugat untuk dijadikan deposito di LPD Umacetra, sehingga sebagaimana fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, apabila deposan menyatakan tidak ingin memperpanjang deposito di LPD Umacetra setelah jatuh tempo, maka LPD Umacetra harus mengembalikan dana deposito tersebut kepada deposan. Dengan demikian sudah seharusnya LPD Umacetra mengembalikan dana deposito milik Penggugat I sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan dana deposito milik Penggugat II sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat II yang sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas Para Penggugat merupakan nasabah yang menaruh dananya dalam bentuk deposito di LPD Umacetra sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat I dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Penggugat II. Dimana sejak bulan Maret 2021 oleh karena terjadi permasalahan internal di LPD Umacetra yakni terdapat oknum pegawai yang menggunakan dana LPD Umacetra, mengakibatkan LPD Umacetra tidak dapat lagi membayarkan bunga deposito kepada Para Penggugat. Sehingga Para Penggugat pun menyatakan menarik seluruh depositonya tersebut dari LPD Umacetra, namun tidak juga memperoleh pengembalian dana deposito tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keempat unsur untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan dana deposito milik Para Penggugat di LPD Umacetra yang telah jatuh tempo dan tidak ingin diperpanjang lagi oleh Para Penggugat sebagai deposito di LPD Umacetra adalah perbuatan yang melawan hukum



yakni, melanggar kesepakatan bersama yang tertuang dalam Peraturan-Peraturan Umum Perihal Simpanan Deposito LPD Umacetra maupun kesepakatan lisan para pihak, dimana apabila deposan menyatakan tidak memperpanjang deposito saat sudah jatuh tempo di LPD Umacetra, maka LPD Umacetra harus mengembalikan dana deposito milik deposan tersebut kepada deposan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut secara nyata mengakibatkan kerugian kepada Penggugat I sebagaimana fakta persidangan yang telah dijelaskan di atas dengan nilai kerugian sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan nilai kerugian bagi Penggugat II sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut dilakukan karena kesalahan dari Tergugat I yang merupakan Ketua LPD Umacetra yang membiarkan perbuatan oknum pegawai yang merupakan bawahannya menggunakan dana LPD Umacetra digunakan untuk keperluan pribadi yang bersangkutan padahal bukan haknya. Sementara itu, Tergugat II yang merupakan Ketua Badan Pengawas LPD Umacetra melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya permasalahan ini karena tidak melakukan pengawasan secara baik terhadap LPD Umacetra, sehingga selama bertahun-tahun dana LPD Umacetra digunakan oleh oknum pegawai yang tidak bertanggungjawab tanpa adanya tindakan tegas agar dilakukan pengembalian, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan "*bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Para Tergugat yang tidak mengembalikan dana deposito milik Para Penggugat tersebut telah secara jelas memiliki hubungan kausal dengan kerugian sejumlah nominal di atas yang dialami oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya keempat unsur perbuatan melawan hukum tersebut, maka Para Tergugat sudah seharusnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat. Dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) mengenai tanggungjawab Ketua LPD, Ketua Badan Pengawas LPD dan Desa Pakraman Umacetra dalam perkara *a quo* Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Ketua LPD atau *Pamucuk Prajuru* LPD (*Vide* Penjelasan Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa) berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa mempunyai tugas untuk bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni ke dalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas LPD yang merupakan *Pamucuk Panureksa* LPD yang merupakan *Bendesa* (*Vide* Pasal 10 ayat (3) huruf a Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa) berdasarkan Pasal 45 huruf e Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa mempunyai tugas membantu *Prajuru* dalam menyelesaikan permasalahan. Sedangkan Desa *Pakraman* berdasarkan Pasal 1 angka 7 Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa adalah pemilik dari LPD yang merupakan lembaga keuangan yang berkedudukan di *wewidangan* Desa *Pakraman*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya Ketua LPD Umacetra, Ketua Badan Pengawas LPD Umacetra dan Desa *Pakraman* Umacetra bertanggungjawab atas pengembalian dana deposito milik Para Penggugat di LPD Umacetra. Dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 6 (enam) tentang pengembalian dana deposito Para Penggugat di LPD Umacetra, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat I senilai Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian bagi Penggugat II senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata sudah sepatutnya kerugian tersebut diganti kepada Para Penggugat oleh LPD Umacetra yang dalam perkara ini diwakili oleh Para Tergugat di dalam persidangan. Dengan demikian petitum gugatan angka 6 (enam) patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh) mengenai sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan dalam provisi di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan petitum a quo.

Menimbang, bahwa pada pertimbangan dalam provisi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat, maka dengan demikian petitum gugatan angka 7 (tujuh) penggugat patut untuk ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365, Pasal 1367 KUHPerdata, Pasal 142 ayat (1), Pasal 283 RBg, Pasal 1 angka 11, Pasal 10 ayat (3) huruf a Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 1 angka 7, Pasal 40 ayat (1) huruf b dan Pasal 45 huruf e Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mencairkan dana deposito atas nama para Penggugat;
3. Menyatakan Ketua LPD Desa Adat Umacetra bertanggung jawab terhadap dana deposito atas nama Para Penggugat;
4. Menyatakan Ketua Badan Pengawas LPD Desa Adat Umacetra turut bertanggung jawab terhadap dana deposito atas nama para Penggugat karena lalai dalam menjalankan tugas pengawasan internal;
5. Menyatakan Desa Pakraman Umacetra selaku pemilik LPD Desa Pakraman Umacetra juga bertanggung jawab terhadap dana deposito para Penggugat di LPD Umacetra;
6. Memerintahkan para Tergugat untuk segera mengembalikan dana deposito atas nama Penggugat I sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat II sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 Mei 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp812.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8.....L	:	Rp40.000,00
ain-lain surat pos	:	

Halaman 56 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Amp



Jumlah : Rp1.032.000,00
(satu juta tiga puluh dua ribu rupiah)